



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

di Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten Wajo.

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal/investor di Kabupaten Wajo.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Kabupaten Wajo.
13. Penanam Modal atau Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalai yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
16. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

19. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
20. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. *Online Single Submission Risk Based Approach* selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
22. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
23. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan mempertunjukkan dan menyampaikan informasi potensi dan peluang serta kebijakan penanaman modal kepada pemangku kepentingan melalui pembangunan stand pameran.
24. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/ atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
25. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

27. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
28. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini.
29. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
31. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
32. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.

34. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
35. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
37. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
38. Usaha Mikro Kecil Menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN , SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;

- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penanaman modal meliputi:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. tersedianya sarana pendukung penanaman modal yang memadai;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang profesional;
- d. meningkatkan jumlah Penanam Modal;
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal;

- f. tercapainya pelayanan Penanaman Modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
- g. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha pe, kecil, menengah, dan koperasi;
- h. menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal;
- i. mendorong ekonomi kreatif di Daerah; dan
- j. menciptakan pengusaha lokal baru.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah kebijakan Penanaman Modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;
- d. jenis pelayanan;
- e. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
- f. pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- g. pengawasan;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. pendanaan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal dengan membentuk tim koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pelaksanaan Penanaman Modal dan peningkatan Investasi.
- (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e. pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - f. data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
 - g. pemberian insentif dan kemudahan investasi.

- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling rendah terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan PTSP; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 8

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID.

Pasal 9

Identifikasi potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah meliputi:
 - 1. kondisi geografis;
 - 2. demografis;
 - 3. ekonomi;
 - 4. sarana dan prasarana pendukung investasi; dan
 - 5. komoditi unggulan.
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pasal 10

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal Daerah;

- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal Daerah; dan
- e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 11

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rencana umum penanaman modal.
- (2) Rencana umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Rencana umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyediaan Sarana Promosi berdasarkan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Promosi;
- b. kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan minat Penanaman Modal; dan
- c. koordinasi Promosi untuk penyelenggaraan Promosi.

Paragraf 1

Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 14

(1) Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait;
- c. penentuan format Sarana promosi;
- d. pembuatan desain Sarana promosi; dan
- e. penyusunan laporan evaluasi penyediaan Sarana Promosi.

(2) Identifikasi cakupan materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan:

- a. informasi terkait Penanaman Modal;
- b. sektor dan wilayah prioritas promosi; dan/atau
- c. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah.

Pasal 15

Cakupan materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat memuat informasi terkait:

- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
- b. insentif Penanaman Modal;
- c. iklim Penanaman Modal;
- d. Peluang Penanaman Modal;
- e. biaya melakukan usaha; dan
- f. kegiatan Promosi.

Pasal 16

Format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. banner, spanduk, dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah;
- f. iklan atau siaran melalui media televisi;
- g. konten melalui media sosial;
- h. konten melalui situs *web*;
- i. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah online; dan/atau
- j. bentuk lain melalui media cetak dan/atau elektronik lainnya.

Paragraf 2

Kegiatan Promosi

Pasal 17

- (1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi media cetak dan elektronik;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal;
 - c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
 - d. penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal; dan
 - e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.
- (2) Publikasi informasi Sarana Promosi media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak;
 - b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional; dan/atau
 - c. pengelolaan situs jaringan dan media sosial Promosi.

- (3) Pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri;
 - b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi dengan unit dan instansi terkait; dan
 - c. pendistribusian Sarana Promosi media cetak pada kegiatan Promosi.
- (4) Pendistribusian Sarana Promosi media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. forum bisnis;
 - d. pertemuan tatap muka; dan
 - e. perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di luar negeri.
- (5) Penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik skala nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi dan Analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
 - b. koordinasi penayangan iklan dengan unit dan instansi terkait;
 - c. penentuan media penayangan iklan; dan
 - d. pelaksanaan penayangan iklan.
- (6) Pengelolaan situs jaringan dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, serta materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
 - b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data dengan unit dan instansi terkait;
 - c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
 - d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

- (7) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam Daerah sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu strategis lainnya;
 - b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
 - c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stan sesuai dengan tema pameran;
 - d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal dengan instansi atau pihak terkait; dan
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi Pameran Penanaman Modal.
- (8) Promosi melalui seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta isu dan proyek strategis lainnya;
 - b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
 - c. penentuan target Penanam Modal disesuaikan dengan Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.
- (9) Penentuan tema, Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilakukan melalui:
 - a. analisis perkembangan Penanaman Modal global, regional, dan nasional, serta kebutuhan industri dalam negeri dari berbagai sumber informasi;

- b. identifikasi isu strategis di bidang Penanaman Modal identifikasi dan penetapan Potensi Penanaman Modal;
 - c. identifikasi dan penetapan proyek yang siap dipromosikan; dan/atau
 - d. diskusi kelompok terarah dengan unit atau instansi terkait Penanaman Modal.
- (10) Penentuan target Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi target Penanam Modal potensial di dalam dan luar negeri;
 - b. analisis target Penanam Modal potensial dari beberapa segi antara lain rekam jejak Penanam Modal, geografis, politis, dan/atau historis; dan
 - c. penetapan daftar target Penanam Modal potensial yang berisikan profil dan data terkait Penanam Modal tersebut.
- (11) Penerimaan dan/atau pendampingan misi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan misi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
 - b. penyiapan data dan informasi yang mencakup Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta kebijakan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh Penanam Modal;
 - c. penyelenggaraan Penerimaan misi dan/atau pendampingan misi penanam modal; dan
 - d. dalam hal pendampingan misi penanam modal, dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di Daerah serta melakukan kunjungan ke lokasi.
- (12) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh DPMPTSP.
- (13) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat Penanaman Modal;

- c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. fomulir penilaian peserta.
- (14) Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) meliputi:
- a. laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta untuk kegiatan Promosi.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan bidang usaha terbuka yang menjadi kewenangannya.
- (2) Selain bidang usaha terbuka, terdapat bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bidang Usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni:
 - a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

Pasal 19

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro;

- c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI JENIS PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari:
- a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Non Berusaha; dan
 - c. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 - 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 2. persetujuan lingkungan;
 - 3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
 - 1. risiko rendah;
 - 2. risiko menengah rendah;
 - 3. risiko menengah tinggi, dan
 - 4. risiko tinggi;
 - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berbentuk izin dan/atau persetujuan oleh Pemerintah Daerah
- (4) Penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sektor:
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. ketenagakerjaan; dan
 - l. Pendidikan dan kebudayaan.
- (6) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 21

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penanam modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mendukung pengembangan kabupaten layak anak melalui program dan kegiatan berbasis pemenuhan hak anak di sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika dirinya menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan berusaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c secara berkala kepada DPMPTSP.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui OSS.
- (3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala bagi Pelaku Usaha Kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan.

- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
- a. pelaku usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

BAB VIII

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 26

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap paling rendah 60% (enam puluh persen) tenaga kerja daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau termasuk skala prioritas tinggi daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 29

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan
Paragraf 1
Tahapan
Pasal 31

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian atau penolakan.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dalam hal:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - d. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi Kepada Bupati;
 - f. melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah; dan

- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 33

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan Pasal 32 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemberian atau Penolakan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemberian atau penolakan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu pemberian; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

- (4) Dalam hal permohonan Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi

Pasal 35

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 36

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Jenis Pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 39

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 40

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- c. laporan Pelaku Usaha; dan
- d. inspeksi lapangan.

Pasal 41

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 42

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40` huruf b dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.

- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (6) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga berwenang lainnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidental

Pasal 43

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.

- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga berwenang lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal Asing, para pihak menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP memfasilitasi peran serta masyarakat.

Pasal 47

- (1) Penanam Modal yang memenuhi bidang usaha yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Penanam Modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan.
- (3) Perencanaan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha.

Pasal 48

Penanam Modal yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Penanam Modal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa waktu Perizinan dan non perizinan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 55); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 128),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 27 Desember 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.06.156.22

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elwira Fajarwati P. S.H.
Nip. 19840118 200604 2 010



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan Penanaman modal di daerah merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo.

Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing ,serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut di harapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah daerah bersama sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal ,terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan dibidang perizinan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Wajo menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu di tingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan PTSP dan system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIP).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Kabupaten Wajo serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Wajo diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal oleh karenanya pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Wajo dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi masyarakat daerah ” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi masyarakat daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

C cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam dan Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.